

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH
KOTA
BANDUNG

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG
2023

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat tersusun.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2024 – 2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2024 – 2026. Sebagai sebuah dokumen perencanaan disusun dari hasil pengumpulan dan komplikasi data serta masukan dari para pejabat dan seluruh staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperoleh kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait, eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sosial guna terwujudnya sinkronisasi.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan ke depan.

Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 31 Juli 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG**



H. TATANG MUHTAR, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19680602 198903 1 004

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
BAB VII	KENERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	79
BAB VIII	PENUTUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Bandung, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra PD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil)

yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra PD harus dilakukan penyesuaian mengikuti RPD. Penyusunan RPD terjadi sebagai bentuk perencanaan teknokratik, yang menyatakan bahwa RPD disusun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyebabkan perlu dilakukan penyusunan RPD antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan


Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

8. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan RPD Kota Bandung tahun 2024-2026 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hubungan Renstra SKPD dengan RPD dan Renja SKPD



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih.

Mengingat peran dan fungsi Renstra sangat penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara transparan dan partisipatif. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026 berisi arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan/anggaran dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pedoman yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

Induk Kependudukan Secara Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
13. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Bandung;

17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung,

sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Memudahkan seluruh jajaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.2. Fungsi


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan lingkup Kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Gambar 2.1
**Struktur Organisasi
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Bandung**



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Bandung, maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari
 - 1) Seksi Kerjasama;

- 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung didukung sumber daya sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2022 berjumlah 151 orang yang terdiri dari 84 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 67 orang Non Aparatur Sipil Negara. Jumlah ASN sebanyak 84 orang dapat dikualifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan dan eselon dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	12 Orang
2.	Sarjana	43 Orang
3.	Diploma III	2 Orang

4.	Diploma II	1 Orang
5.	SMA	26 Orang
6.	SMP	3 Orang
7.	Sekolah Dasar	2 Orang
	Jumlah	84 Orang

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Tabel 2.2
**Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawai
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Bandung**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1 Orang
2.	Golongan IV/b	1 Orang
3.	Golongan IV/a	6 Orang
4.	Golongan III/d	12 Orang
5.	Golongan III/c	4 Orang
6.	Golongan III/b	24 Orang
7.	Golongan III/a	13 Orang
8.	Golongan II/d	16 Orang
9.	Golongan II/c	5 Orang
10.	Golongan II/b	2 Orang
11.	Golongan II/a	4 Orang
12.	Golongan I/d	1 Orang
13.	Golongan I/c	- Orang
14.	Golongan I/b	- Orang

15.	Golongan I/a	- Orang
	Jumlah	84 Orang

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Tabel 2.3

**Data Formasi Eselonering Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.a	1 Orang
3.	Eselon III.b	4 Orang
4.	Fungsional Tertentu	15 Orang
5.	Fungsional Umum	64 Orang
	Jumlah	84 Orang

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

2.2.2. Prasarana, Sarana, Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris)

Prasarana, Sarana, Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Data Inventaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1	unit	1000 m ² (3 lantai)
2.	Kendaraan Roda Empat	15	unit	6 unit operasional struktural, 10 unit mobil pelayanan keliling
3.	Kendaraan Roda Dua	75	unit	
4.	Server Unit	2	Unit	
5.	PC Unit	60	Unit	
6.	Laptop	39	Unit	
7.	Printer	60	Unit	

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, mengelola database, pemanfaatan data kependudukan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya.

Meningkat semakin bertambahnya penduduk Kota Bandung,

kebijakan Wali Kota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak kecamatan, maka khususnya pelayanan dokumen kependudukan KK dan KTP tetap dilaksanakan di Kantor Kecamatan, adapun pelayanan yang lainnya tetap dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan pengurusan serta penerbitan dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Sasaran/ target meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Indikator yang telah ditetapkan di RPD Kota Kota Bandung 2024–2026 yaitu :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terdapat 24 jenis layanan atau *output* pelayanan adminduk, yaitu :
 1. Kartu Keluarga
 2. Kartu Tanda Penduduk el (KTP-el)
 3. Kartu Identitas Anak (KIA)
 4. Surat Keterangan Pindah
 5. Surat Keterangan Pindah Datang
 6. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
 7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
 8. Surat Keterangan Tempat Tinggal
 9. Surat Keterangan Kelahiran
 10. Surat Keterangan Lahir Mati
 11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawainan
 12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
 13. Surat Keterangan Kematian
 14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
 15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
 16. Surat Keterangan Pengganti Identitas
 17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
 18. Akta Kelahiran

19. Akta Kematian
20. Akta Perkawinan
21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak
24. Data Kependudukan

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,90	83	85	85,50	86	82,92	89,80	-	-	-	1,01	1,10	-	-	-
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	-	95	85,25	95,50	96,25	96,50	95,48	97,08	-	-	-	1,01	1,02	-	-	-
	• Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
	• Cakupan penerbitan KTP elektronik	-	97	97	98,50	98,75	99,00	97,14	99,63	-	-	-	1,00	1,03	-	-	-
	• Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	-	92	92,5	94,50	94,75	95	92,37	97,02	-	-	-	1,00	1,05	-	-	-
	• Cakupan penerbitan Akta Kematian	-	91	91,5	93,50	93,75	94	91,21	91,69	-	-	-	1,00	1,01	-	-	-
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	50	60	65	80	100	60	60	-	-	-	1,20	1,20	-	-	-

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Tahun 2018 - 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	20.506.394.672	18.700.804.188	-	-	-	18.999.338.835	15.542.640.563	-	-	-	92,65%	83,11%	-	-	-	23,30%	24,47%

2.4 Tantangan dan Peluang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandung. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal ini berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung agar terdapat sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Analisis terhadap permasalahan tersebut, dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan *logic model*. Adapun peluang dan tantangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Peluang (O) :

- a. Kota Bandung adalah merupakan salah satu Kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia;
- b. Apresiasi dan harapan yang tinggi dari pimpinan daerah, DPRD, dan masyarakat serta dari stakeholder lainnya di Kota Bandung

terhadap keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk terbangunnya suatu sistem data kependudukan yang baik;

- c. Kebutuhan akan tersedianya database kependudukan yang akurat, dan ketersediaan data tersebut sangat dibutuhkan oleh institusi atau lembaga lain; dan Kebutuhan masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tinggi.

Tantangan (T) :

- a. Wilayah Kota Bandung yang luas, dengan heterogenitas penduduk yang tinggi;
- b. Tingginya tingkat migrasi penduduk;
- c. Masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak begitu penting, sehingga kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan,
2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia;

2. Perlunya peremajaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang administrasi kependudukan yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Wali kota terdiri dari faktor internal dan eksternal, masalah internal yang mempengaruhi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja sudah tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien namun belum optimal.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap kewenangan Disdukcapil yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Belum optimalnya sinergitas pemanfaatan data dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam kurun waktu 2024-2026, yaitu :

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik Prima)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*Excellent Service*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta

pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*. Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan

penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Disdukcapil, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan

keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance*. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Adapun beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyedia pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung perlu memperhatikan isu pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas dan mudah diakses. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperbaiki sistem pelayanan yang ada dan meningkatkan kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan yang baik.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga perlu memperhatikan isu keamanan data kependudukan dan pencatatan sipil. Mengingat data kependudukan dan pencatatan sipil merupakan data pribadi yang sensitif dan rahasia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung perlu memastikan bahwa sistem keamanan data yang digunakan memenuhi standar keamanan yang ketat dan mampu mencegah akses tidak sah.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung perlu memperkenalkan teknologi baru dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil seperti aplikasi berbasis

mobile dan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung perlu mempertimbangkan isu penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bandung.

5. Tertib Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung perlu memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sah dan terpercaya serta memberikan informasi tentang prosedur dan persyaratan pembuatan dokumen tersebut. Dengan memperhatikan isu-isu strategis di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat menyusun rencana strategis yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bandung.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.2.1. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berada dibawah binaan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terakomodir pada tujuuan ke -5 dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, diuraikan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
	Meningkatnya pendayagunaan database	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database

	kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat
		Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak

3.2.2. Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Mengawal Misi ke-5 RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

<p>Misi ke-5</p> <p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>
<p>Tujuan 5.1</p> <p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>
<p>Sasaran 5.1.1</p> <p>Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i>, bersih dan</p>

akuntabel			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL JAWA BARAT	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat
		Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat , sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) yaitu Inti Pusat Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.
- b. Membagi Wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder Sadangserang, melayani WP Cibeunying; Pusat Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, tidak ditemukan rekomendasi yang mengarah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka pada dokumen Renstra ini tidak dilakukan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4. Penentuan Isu –isu Strategis

Dari telaahan diatas terdapat tiga isu utama yang harus diantisipasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :

3. Reformasi Birokrasi (Pelayanan Publik), untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan memerlukan

strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung baik dari sisi sarana prasarana maupun *performance* pelayanan.

4. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kota Bandung.
5. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional sebagai isu utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Indikator Tujuan

Predikat Zona Integritas.

Tabel 4.1

SASARAN

Tujuan	Sasaran
Tertib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencakan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaapaian sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 3 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada periode Tahun 2024-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Tahun 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A	A	A
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	81,95	82,30	82,65

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat serta formulasi dari hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut: $(a \times$

$$0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X
 $x 25 = y$

b) Mutu pelayanan

c) Kinerja unit pelayanan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.


Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2024-2026 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Perangkat Daerah Kota Bandung. Model ini apat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1



Dari gambar diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. **Situasi** merupakan keadaan yang kompleks dari lingkungan, sosiopolitik dan ekonomi. Situasi dapat berupa suatu masalah atau isu yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan model logika. Pertanyaan yang dapat dikemukakan untuk memahami situasi antara lain: apa masalahnya? Apa penyebabnya? Pada siapa masalah tersebut terjadi? Apa yang kita ketahui terkait masalah tersebut? Adakah hasil riset dan pengalaman masa lalu yang dimiliki? Pelajaran apa yang dapat dipetik darinya? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan landasan untuk menyusun model logika.

2. Setelah situasi dan masalah dianalisis, perlu ditentukan situasi mana yang mendapat perhatian intensif. Dengan kata lain, dalam pengembangan model logika diperlukan prioritas dari situasi yang kompleks. Faktor dalam menentukan prioritas antara lain visi dan misi, nilai-nilai, sumber daya, data historis dan keahlian dan pengalaman.
3. **Outcome** merupakan perubahan atas suatu kondisi, perilaku, sikap, pengetahuan dan keterampilan sasaran program yang mengindikasikan kemajuan atau justru kemunduran terhadap tujuan dari program. Outcome berdimensi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Outcome jangka pendek menunjukkan hasil perubahan pembelajaran (*learning*) dan dapat dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Outcome jangka menengah menunjukkan hasil perubahan tindakan (*action*) dan dapat dicapai dalam waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Outcome jangka panjang menunjukkan hasil perubahan kondisi dari suatu organisasi, partisipan atau sistem secara umum.
4. **Output** merupakan produk langsung dari sebuah kegiatan dalam suatu program yang diharapkan akan berkontribusi pada outcome. Kriteria yang harus dimiliki output antara lain: output dikonsumsi oleh pihak eksternal bukan internal, memiliki cakupan yang lebih sempit daripada outcome, dan volume output akan mempengaruhi outcome secara langsung. Partisipan atau sasaran dari output merupakan pengguna dari produk atau layanan yang dihasilkan dari suatu program. Partisipan tersebut merupakan target program yang didesain akan dicapai.

5. **Proses** adalah aktivitas yang dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan program dan memproses input menjadi output. Contoh proses: kegiatan pelatihan, kegiatan investigasi kejadian, kegiatan monitoring dan sebagainya.
6. **Input** merupakan semua sumber daya yang dikuasai organisasi dan masih perlu diproses sehingga dapat bermanfaat dalam menghasilkan output dan outcome.
7. **Asumsi** merupakan anggapan dasar terkait dengan program dan pihak yang terlibat di dalamnya, yang mendasari dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Kegagalan suatu program seringkali disebabkan oleh ketidakakuratan dari asumsi. Asumsi dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip, keyakinan atau ide-ide mengenai masalah dan situasi, sumber daya dan staf, cara kerja program, hasil dari program, basis pengetahuan, lingkungan internal dan eksternal serta partisipan.

Faktor eksternal mencakup semua hal di luar kendali pengelola program yang memiliki pengaruh besar dalam pencapaian outcome. Eksistensi faktor eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah program. Faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan kultural, struktur ekonomi, pola demografi, lingkungan politik, pengaruh media, latar belakang dan pengalaman partisipan, perubahan peraturan, kebijakan prioritas dan sebagainya.

Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan

dengan memformulasikan *impact* untuk strategi dan *outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk periode 2024-2026 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 2024-2026

RPD Kota Bandung 2024-2026			
Tujuan : Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien			
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan.
		- Meningkatkan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan	Pengembangan Inovasi Pelayanan.
		- Meningkatkan cakupan pemanfaatan data kependudukan	Peningkatan Kerjasama dengan instansi lain.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam Renstra 2024-2026 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kota Bandung yang menjadi urusan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yaitu urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada Renstra Perubahan ini menetapkan 4 (empat) Program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2023)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(8)	(9)	(10)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan			1. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	n/a	81,95%		82,30%		82,65%		82,65%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
		1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	36.076.912.028	A	38.443.995.196	A	40.633.528.887	A	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1.1 CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	n/a	100%	32.801.004.416	100%	34.807.737.747	100%	36.670.008.267	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

			1.1.1.1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 .1. 1	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	100%	44.316.000	100%	45.202.320	100%	46.106.366	1,00		
			1.1.1.1.1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	2 Dokumen	20.740.000	2 Dokumen	21.154.800	2 Dokumen	21.577.896	2 Dokumen		
			1.1.1.1.1 2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	n/a	4 Dokumen	23.576.000	4 Dokumen	24.047.520	4 Dokumen	24.528.470	4 Dokumen		
			1.1.1.1.2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1 .1. 1	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	100%	17.748.763.50	100%	18.103.738.77	100%	18.465.813.54	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.1.2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1 .1. 1.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	83 orang	17.748.763.50	83 orang	18.103.738.77	83 orang	18.465.813.54	83 orang	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.1.3 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1 .1. 2	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	12 Laporan	135.817.500	12 Laporan	150.757.425	12 Laporan	164.325.593	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

			1.1.1.3. 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.1 .1. 2.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a	1 Paket	135.817.500	1 Paket	150.757.425	1 Paket	164.325.593	1 Paket	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1. 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.1 .1. 3	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	100%	3.416.469.104	100%	3.792.280.705	100%	4.133.585.969	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.4. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1 .1. 3.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	1 Paket	13.303.500	1 Paket	14.766.885	1 Paket	16.095.905	1 Paket	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.4. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1 .1. 3.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	2 Paket	2.522.411.804	2 Paket	2.799.877.102	2 Paket	3.051.866.042	2 Paket	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.4. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.1 .1. 3.3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	1 Paket	74.274.000	1 Paket	82.444.140	1 Paket	89.864.113	1 Paket	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.4. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.1 .1. 3.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	1 Paket	417.303.800	1 Paket	463.207.218	1 Paket	504.895.868	1 Paket	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.4. 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.1 .1. 3.5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	1 Paket	194.650.000	1 Paket	216.061.500	1 Paket	235.507.035	1 Paket	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

			1.1.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.1.1.3.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	2 Dokumen	18.526.000	2 Dokumen	20.563.860	2 Dokumen	22.414.607	2 Dokumen	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.1.1.3.7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	12 Laporan	176.000.000	12 Laporan	195.360.000	12 Laporan	212.942.400	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.1.4	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	100%	6.265.426.000	100%	6.954.622.860	100%	7.580.538.917	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1.1.4.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12 Laporan	299.410.000	12 Laporan	299.045.100	12 Laporan	325.959.159	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1.1.4.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	12 Laporan	5.996.016.000	12 Laporan	6.655.577.760	12 Laporan	7.254.579.758	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.1.5	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	100%	5.190.212.310	100%	5.761.135.664	100%	6.279.637.874	1,00	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

			1.1.1.6. 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1 .1. 5.1 Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	21 Kendaraan	466.554.270	21 Kendaraan	517.875.240	21 Kendaraan	564.484.011	21 Kendaraan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.6. 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1 .1. 5.2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	67 Kendaraan	1.397.181.040	67 Kendaraan	1.550.870.954	67 Kendaraan	1.690.449.340	67 Kendaraan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.6. 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.1 .1. 5.2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	60 Unit	429.535.000	60 Unit	143.783.850	60 Unit	156.724.397	60 Unit	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.6. 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.1 .1. 5.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	1 Gedung	3.196.942.000	1 Gedung	3.548.605.620	1 Gedung	3.867.980.126	1 Gedung	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
		1.2	Meningkatnya Ketertiban Administrasi Kependudukan	1.2 Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	n/a	81,95%	3.275.907.612	82,30%	3.636.257.449	82,65%	3.963.520.620	82,65%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

		1.1.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.2 .1	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK	n/a	99,63	159.792.160	99,64%	177.369.298	99,65%	193.332.534	1,00	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
		1.1.2.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1	1.2 .1 1	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	n/a	100%	159.792.160	100%	177.369.298	100%	193.332.534	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
		1.1.2.1.	1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1.2 .1 1.1	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	n/a	12 Dokumen	47.932.220	12 Dokumen	53.204.764	12 Dokumen	57.993.193	12 Dokumen	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
		1.1.2.1.	2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.2 .1 1.2	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	n/a	12 Laporan	42.563.940	12 Laporan	47.245.973	12 Laporan	51.498.111	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
		1.1.2.1.	3. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1.2 .1 1.3	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	n/a	12 Laporan	69.296.000	12 Laporan	76.918.560	12 Laporan	83.841.230	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
		1.1.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.1 .3	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	n/a	94,95	267.680.000	94,98	297.124.800	95,06	323.866.032	9506%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

			1.1.3.1 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.1 .3. 1	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	n/a	100%	182.640.000	100%	202.730.400	100%	220.976.136	1,00	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.1. 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.1 .3. 1.1	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	n/a	12 Dokumen	85.840.000	12 Dokumen	95.282.400	12 Dokumen	103.857.816	12 Dokumen	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.1. 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.1 .3. 1.2	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	n/a	1 Layanan	96.800.000	1 Layanan	107.448.000	1 Layanan	117.118.320	1 Layanan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3. 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.1 .3. 2	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	n/a	100%	85.040.000	100%	94.394.400	100%	102.889.896	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.2. 1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	1.1 .3. 2.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	n/a	12 Laporan	85.040.000	12 Laporan	94.394.400	12 Laporan	102.889.896	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.1 .3. 1	PERSENTASE PENGAJUAN PERJANJIAN KERJASAMA SELESAI DITINDAKLAN JUTI	n/a	100%	2.848.435.452	100%	3.161.763.352	100%	3.446.322.053	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

				1.1 .3. 2	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN BERJALAN LANCAR	n/a	99,07%		99,17%		99,27%		0,99	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	DISDUKCAPI L KOTA BANDUNG	
			1.1.3. 1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.1 .3. 1	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	n/a	12 Laporan	194.068.800	12 Laporan	215.416.368	12 Laporan	234.803.841	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.1. 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1.1 .3. 1.1	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	n/a	1 Dokumen	89.364.000	1 Dokumen	99.194.040	1 Dokumen	108.121.504	1 Dokumen	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.1. 2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1.1 .3. 1.2	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	n/a	10 Dokumen	104.704.800	15 Dokumen	116.222.328	20 Dokumen	126.682.338	20 Dokumen	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3. 2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi	1.1 .3. 2	Jumlah Laporan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	n/a	12 Laporan	72.796.000	12 Laporan	80.803.560	12 Laporan	88.075.880	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

			1.1.3.2. 1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.1 .3. 2.1	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	n/a	12 Laporan	72.796.000	12 Laporan	80.803.560	12 Laporan	88.075.880	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3. 3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.1 .3. 2	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	n/a	12 Laporan	2.392.570.652	12 Laporan	2.655.753.424	12 Laporan	2.894.771.232	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.3. 1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1.1 .3. 2.2	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan	n/a	12 Dokumen	42.386.652	12 Dokumen	47.049.184	12 Dokumen	51.283.610	12 Dokumen	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.3. 2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1.1 .3. 2.3	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	n/a	12 Dokumen	350.224.000	12 Dokumen	388.748.640	12 Dokumen	423.736.018	12 Dokumen	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

			1.1.3.3. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3	1.1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .3. Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.4	n/a	4 Laporan	1.999.960.000	4 Laporan	2.219.955.600	4 Laporan	2.419.751.604	4 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4	1.1 Jumlah Laporan Bimbingan Teknis .3. Laporan Bimbingan Teknis 4	n/a	1 Laporan	189.000.000	1 Laporan	209.790.000	1 Laporan	228.671.100	1 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.4.1. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1	1.1 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan .3. Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 4.1	n/a	1 Laporan	189.000.000	1 Laporan	209.790.000	1 Laporan	228.671.100	1 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan Administrasi Kependudukan. Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD 2024-2026 serta harus berisi informasi yang menggambarkan kondisi nyata Kota.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD
Kota Bandung 2024-2026**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung memiliki beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Program dan kegiatan tersebut antara lain adalah:

1. Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Online

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandung menyediakan layanan online untuk masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran. Layanan online ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandung melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

3. Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terus menerus memfasilitasi pemanfaatan data yang dimohonkan oleh instansi pengguna secara teratur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data kependudukan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan dan perencanaan di Kota Bandung.

Melalui program dan kegiatan tersebut, diharapkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandung dapat meningkatkan kinerjanya dalam

penyelenggaraan bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan demikian, masyarakat di wilayah tersebut dapat merasakan manfaat dari layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas dan terpercaya.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses perumusan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung 2024-2026 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, yang berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.


Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2024-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan indikatif kurun waktu tiga tahun (2024-2026). Sasaran, program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan dan Rencana

Kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan, sasaran, indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sehingga dapat mewujudkan ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator dari RPD Kota Bandung 2024-2026.

Bandung, 31 Juli 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG**



H. TATANG MUHTAR, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19680602 198903 1 004